

**DOKUMEN PERENCANAAN
(DOKREN)
PEMERINTAH
KECAMATAN BAYUNG LENCIR
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KECAMATAN
BAYUNG LENCIR TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun " DOKUMEN PERENCANAAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR TAHUN 2023–2026 " guna melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan. Suatu dokumen perencanaan disusun untuk dapat digunakan menjadi acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2023-2026 dan di dalamnya tertuang kebijakan - kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026.

Dengan segala keterbatasan, Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir menyadari bahwa Dokumen Perencanaan (Dokren) Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023 – 2026 masih kurang sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dan masukan yang positif dari semua pihak, baik dari stakeholders, instansi/sector terkait lainnya, masyarakat dan swasta untuk penyempurnaan lebih lanjut dengan semangat kebersamaan dalam mensukseskan tercapainya Tujuan dan Sasaran Pembangunan..

Akhirnya, tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan. Semoga Dokumen Perencanaan ini bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas pembangunan. Terima kasih

BAYUNG LENCIR, Maret 2022

Kecamatan Bayung Lencir,



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN BAYUNG LENCIR..... | 8 |
| 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir | 8 |
| 2.2 Sumber Daya Manusia | 18 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Pemerintah Kec. Bayung Lencir..... | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Bayung Lencir | 27 |
| BAB II PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN BAYUNG LENCIR | 29 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir | 29 |
| 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 30 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 34 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bayung Lencir | 33 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 34 |
| 5.1 Strategi Kecamatan Bayung Lencir..... | 34 |
| 5.2 Kebijakan Kecamatan Bayung Lencir | 35 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 38 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDAN URUSAN | 45 |
| BAB VIII PENUTUP | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 2 |
| 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan..... | 5 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 2.1 Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang | 19 |
| 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir | 19 |
| 2.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan | 20 |
| 2.4 Data Aset Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir | 20 |
| 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Bayung Lencir Tahun 2017-2022..... | 24 |
| 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kec. Bayung Lencir | 25 |
| 3.1 Analisis Isu Strategi, Strategi dan Arah Kebijakan Kec. Bayung Lencir | 31 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kec. Bayung Lencir | 33 |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir | 36 |
| 6.1 Rencana Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan tahun 2023-2026 ... | 40 |
| 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir | 46 |
| 7.2 Indikator Kinerja Pemerintah Kec. Bayung Lencir yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab.Muba | 47 |
| 7.3 Rencana Target Capaian Kinerja Pemerintah Kec. Bayung Lencir Tahun 2023-2026..... | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Surat Edaran Bupati Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 memerintahkan agar seluruh perangkat daerah (PD) menyusun Dokumen Perencanaan (Dokren) Tahun 2023-2026.


Dokumen Perencanaan (Dokren) merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, yang mengarah kepada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam Dokumen Perencanaan, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Hubungan Dokren Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan, dengan demikian maka antara rencana satu sangat terkait dengan rencana lainnya dalam dokumen perencanaan. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan (Dokren) dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Dokren Kecamatan Bayung Lencir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar diatas mengenai hubungan Dokren Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dokren Kecamatan Bayung Lencir merupakan dokumen perencanaan di tingkat OPD sebagai bahan masukan penyusunan DOKREN Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 guna sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya.
- 2) Dalam penyusunan Dokren Kecamatan harus mengacu pada Dokren Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Dokren merupakan perencanaan OPD dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun dari Tahun 2023-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Kecamatan Bayung Lencir yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayung Lencir, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Bayung Lencir dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Dokumen Perencanaan (Dokren) yang berlaku selama Empat tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan (Dokren) Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatra selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
- 13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9);
- 18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 , tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 19) Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 Tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Muba Tahun 2023-2026;

- 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perencanaan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun di Kecamatan Bayung Lencir. Dokumen Perencanaan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan :

- 1) Untuk memberi arah program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bayung Lencir dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- 2) Sebagai masukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- 3) Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir setiap tahunnya.
- 3) Sebagai bahan acuan penilaian kinerja pemerintah kecamatan Bayung Lencir dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Dokumen Perencanaan Kecamatan Bayung Lencir diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan Dokren Kecamatan Bayung Lencir dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kec. Bayung Lencir atau isu-isu strategis, masalah mendesak, dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan strategi yang merupakan cara untuk mewujudkan tujuan yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana-rencana program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja utama, kelompok sasaran, dan jumlah pendanaan indikatif berdasarkan program dan kegiatan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Menjelaskan Indikator Kinerja Utama serta rencana target capaian kinerja pemerintah Kecamatan Bayung Lencir

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan kaidah-kaidah dalam penyusunan rencana strategi Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayaan, serta harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah.

Kecamatan Bayung lencir dengan ibu kota kecamatan adalah kelurahan Bayung lencir Indah mempunyai wilayah seluas 4.847 kilometer persegi dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Provinsi Jambi
- Sebelah selatan : Kecamatan Tungkal Jaya dan Kab. Musi Banyuasin
- Sebelah Timur : Kecamatan Lalan dan Kab. Musi Banyuasin
- Sebelah Barat : Provinsi Jambi

Secara Administratif, Kecamatan Bayung Lencir dibagi menjadi 23 wilayah desa/Kelurahan yang mencakup 15 Rw, 77 Dusun dan 383 RT dengan rata – rata jumlah penduduk perdesun/RT sebesar 224,05 orang. Jumlah penduduk kecamatan Bayung lencir Tahun 2020 (estimasi penduduk pertengahan Tahun 2020) berjumlah 83.749 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 17,28 penduduk perkilometer persegi. Adapun terbesar jumlah penduduknya sebesar 9.004 jiwa, sementara itu desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah adalah pangkalan bayat dengan jumlah sebesar 965 jiwa.

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN BAYUNG LENCIR


Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 , tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja, Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan didukung 8 Pejabat Struktural yang meliputi : Sekretaris Camat membawahi Kasubag Penyusunan Program, Kasubag. Keuangan dan Kasubag. Umum, kemudian KaSeksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, KaSeksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, KaSeksi. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan KaSeksi. Sosial Budaya. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Berikut diuraikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pejabat beserta rincian tugas nya sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian wilayah;
- e. Pembimbingan pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Pembimbingan ketentraman dan ketertiban di
- g. Pembimbingan pembangunan sosial;
- h. Pemberi Petunjuk keagrariaan;;
- i. Pembimbingan politik di wilayahnya; dan mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- j. Pembimbingan administrasi, rumah tangga dan program;

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, administrasi data, kepegawaian, keuangan, evaluasi, pelaporan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi; Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja/kegiatan Kecamatan berdasarkan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- b. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;

- d. Menyelenggarakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Kecamatan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. melaksanakan pemeliharaan halaman, gedung kantor, perlengkapan dan peralatan;
- i. Penilaian prestasi kerja kepala sub bagian sebagai bahan penyusunan laporan kepada kepala dinas untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan karier dan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, peralatan/perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, ketatausahaan dan ekspedisi;
- b. mengevaluasi dan menyajikan data ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. menyusun pedoman teknis ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- d. melaksanakan pengadaan barang/jasa perbekalan yang diperlukan;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan Pensiun Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, menghimpun data pegawai termasuk menyusun Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan;
- f. meningkatkan budaya kerja, prestasi kerja dan kapasitas sumberdaya aparatur melalui analisis absensi, kursus, serta pendidikan dan pelatihan;

- g. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan memproses pelaksanaan hukuman disiplin pegawai atas pelanggaran disiplin pegawai;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengembangan karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. membantu sekretaris dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan program/kegiatan Kecamatan secara terpadu untuk menetapkan kebijakan dan skala prioritas;
- c. menyusun rencana dan program/kegiatan tahunan Kecamatan;
- d. menyusun penetapan kinerja dan mengevaluasi kinerja Kecamatan;
- e. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program/kegiatan secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- f. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan (Musrembang) Kecamatan;
- g. membuat laporan Kerangka Kerja Logis (KKL) pra dan pasca kegiatan;
- h. membuat laporan rencana/target kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- i. mengumpulkan, mengolah dan merekapitulasi menjadi laporan pertanggungjawaban Bupati;
- j. menyusun Laporan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan pengelolaan aset;
- l. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran pengadaan barang dan jasa, gaji, tunjangan ASN serta pengadaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- m. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;

- n. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- o. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- p. melakukan verifikasi atas penerimaan;
- q. melaksanakan akuntansi Kecamatan;
- r. menyiapkan laporan keuangan dan aset Kecamatan;
- s. melaksanakan Pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset;
- t. melaksanakan, pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang dan jasa kebutuhan Kecamatan;
- u. mendokumentasikan laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- w. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan penyusunan laporan kepada Sekretaris untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan Penilaian Prilaku Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan;
- b. merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan kelurahan / desa;
- e. melaksanakan tugas pembantuan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan dan prom kelurahan/desa;
- g. melaksanakan tugas bidang keagrariaan/pertanahandi kecamatan;

- h. memproses legalisasi administrasi pertanahan meliputi:
 - 1. Surat Keterangan Waris;
 - 2. Surat Kuasa Waris;
 - 3. Penerbitan Permohonan Ukur Tanah;
 - 4. Surat Perelaan; dan
 - 5. Surat persetujuan pembagian hak bersama.
- i. Melaksanakan identifikasi lokasi penebaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan prioritas pemecahan masalah penebaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi Pemerintahan; dan
- m. melaksanakan kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi ;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum ;
- d. melaksanakan tugas keamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- e. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat ;
- f. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1. Penanggulangan bencana;
 - 2. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
- g. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- h. melakukan kegiatan pengamanan wilayah;

- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

g. Seksi Pembangunan Perangkat Desa/Kelurahan

Seksi Pembangunan Perangkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan;
- b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan perangkat desa / kelurahan ;
- c. merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi ;
- d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan perangkat desa / kelurahan ;
- e. melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan pembinaan dan pengendalian sertaterhadap pembangunan perangkat desa / kelurahan
- f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- b. merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ;

- d. melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kesejahteraan sosial ;
- e. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ;
- b. merencanakan melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan;melaporkan kegiatan seksi ;
- c. menyiapkan pembinaan bahan kebijakan, bimbingan dan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi ;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap pelayanan umum;
- e. memproses, memberikan dan mengawasi serta membatalkan izin sesuai dengan kewenangannya ;
- f. melaksanakan penerbitan dispensasi surat-surat kelengkapan pernikahan dan perceraian ;
- g. menerima berkas permohonan pelayanan administrasi umum dan perizinan ;
- h. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Permohonan Akte Catatan Sipil:
- i. melaksanakan legalisasi permohonan izin keramaian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- j. menerima dan menindak lanjuti pengadilan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui sekretaris;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi pelayanan umum; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada kecamatan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- 2) Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas,wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi kecamatan ;
- 3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pegawai fungsional yang diangkat oleh bupati atas usul sekkretaris daerah;
- 4) jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;

K. Tata Kerja

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi camat dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan dinas kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan kecamatan maupun antara perangkat daerah serta instasi lainnya;
- 2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksaksanaan tugas;
- 3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- 4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

L. Kepegawaian

- 1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- 2) Sekretaris, kepala subbagian, dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul camat melalui sekretaris daerah.

- 3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator, Sekretaris camat merupakan jabatan eselon III.b, Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

2.1.1 Ketentuan Penutup

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati Musi Banyuasin nomor 09 tahun 2010 tentang penjabaran kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2010 nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dilihat dari struktur diatas Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir memiliki jabatan Eselon IV.a sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu Camat, Kasi Trantib dan Kasi Pemerintahan, jabatan Eselon III.d sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Sosial, Pengelola fasilitas social dan umum kelurahan bayung lencir, dan Staf analis pemerintah daerah, jabatan Eselon III.c sebanyak 2 (dua) orang yakni Lurah Bayung Lencir dan Kasi pemerintah kelurahan bayung lencir, jabatan Eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kasi pemerintah, Kasi Pelayanan Umum, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian sedangkan Eselon III.a sebanyak 2 (dua) orang yaitu Lurah Bayung Lencir Indah dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pemerintahan Kecamatan Bayung Lencir selaian pejabat didukung pula Sumber Daya Aparatur untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Bayung Lencir. Adapun data Jumlah Pegawai menurut Pangkat /Golongan ruang di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai menurut Pangkat /Golongan ruang

| No | Pangkat | Gol/Ruang | Jumlah Pegawai |
|----|-------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pembina | IV/a | 3 Orang |
| 2 | Penata Tingkat I | III/d | 4 Orang |
| 3 | Penata | III/c | 2 Orang |
| 4 | Penata Muda Tk. I | III/b | 3 Orang |
| 5 | Penata Muda | III/a | 2 Orang |
| 6 | Pengatur Tk.I | II/d | 4 Orang |
| 7 | Pengatur | II/c | 3 Orang |
| 8 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | 1 Orang |
| 9 | Pengatur Muda | II/a | 2 Orang |
| 10 | Juru Tingkat I | I/d | 3 Orang |
| 11 | Juru | I/c | 1 Orang |
| | Jumlah | | 28 Orang |

Sumber: Data Update Per Januari 2022

Bila dilihat kondisi jumlah Pegawai tersebut maka di Kecamatan Bayung Lencir kekurangan Pegawai Staf untuk mendukung urusan Seksi yang ada. Sementara, bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan terakhir tertinggi PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir adalah S2 dan terendah adalah SMP/Sederajat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|-----|--------------------|----------------|
| 1 | Pasca Sarjana | 3 orang |
| 2 | Sarjana | 8 orang |
| 3 | Sarjana Muda | - orang |
| 4 | Diploma III | 2 orang |
| 5 | Diploma II | - orang |

| | | | |
|---|-----------|----|-------|
| 6 | Diploma I | - | orang |
| 7 | SLTA | 11 | orang |
| 8 | SLTP | 4 | orang |
| 9 | SD | - | orang |
| | Jumlah | 28 | orang |

Sumber: Data Update Per Januari 2022

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural, diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjenjangan. Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dengan jenis Diklat, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan

| No. | Diklat Penjenjangan | Jumlah Pegawai |
|-----|------------------------|----------------|
| 1 | PIM III/ SPAMA | 1 orang |
| 2 | PIM IV / ADUM / ADUMLA | 3 orang |
| 3 | BELUM PIM IV | 8 orang |

Sumber: Data Update Per Januari 2022

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai untuk saat ini jumlah seluruh aparatur sipil negara yang ada dikantor camat bayung lencir yaitu 28 orang untuk karyawan honorer sebanyak 18 orang, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Bayung Lencir berlantai dua.

2.2.2 Aset Kecamatan Bayung Lencir

Tabel 2.4

Data Aset Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir sudah perbaikan semua

| | | | |
|------------------------|------------------------|----------|------------------|
| Tanah | | | 5.345.430.000,00 |
| - Tanah Bangunan Pasar | PASAR DESA MARGO MULYA | 2.500,00 | 50.000.000,00 |
| - Tanah Bangunan Pasar | PASAR DESA SENAWAR | 400,00 | 22.825.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| - Tanah Bangunan Pasar | PASAR KELURAHAN BAYUNG LENCIR | 10.000,00 | 190.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | EKS KANTOR DESA MARGO MULYO | 420,00 | 3.360.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA BERLIAN JAYA | 1.500,00 | 10.500.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR CAMAT BAYUNG LENCIR | 3.200,00 | 80.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA PANDAN SARI | 5.000,00 | 40.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA BANDAR JAYA | 2.500,00 | 35.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA BAYAI ILIR | 400,00 | 4.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA BEJI MULYO | 5.100,00 | 51.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA BERO JAYA TIMUR | 5.875,00 | 58.750.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA KALI BERAU | 300,00 | 7.500.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MANGSANG | 460,00 | 4.600.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MARGO MULYO | 10.000,00 | 80.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MEKAR JAYA | 3.750,00 | 93.750.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MENDIS | 2.500,00 | 25.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MUARA BAHAR | 3.600,00 | 25.200.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MUARA MEDAK | 1.200,00 | 9.600.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA MUARA MERANG | 600,00 | 6.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA PAGAR DESA | 800,00 | 4.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA PANGKALAN TUNGKAL | 800,00 | 6.400.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA PENINGGALAN | 600,00 | 18.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA PULAI GADING | 1.200,00 | 9.600.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SENAWAR JAYA | 1.200,00 | 30.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SIMPANG BAYAT | 3.200,00 | 80.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SIMPANG TUNGKAL | 625,00 | 15.625.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SINAR HARAPAN | 3.500,00 | 21.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SINDANG MARGA | 1.200,00 | 30.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SRI MULYO | 1.250,00 | 10.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SUKA JAYA | 2.000,00 | 50.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SUKIA DAMAI | 400,00 | 3.200.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SUMBER HARUM | 800,00 | 8.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA SUMBER SARI | 2.500,00 | 17.500.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA TAMPANG BARU | 2.500,00 | 62.500.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA TELANG | 600,00 | 15.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR LURAH BAYUNG LENCIR | 2.500,00 | 62.500.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KANTOR DESA PANGKALAN BAYAT | 900,00 | 14.400.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KEL. BAYUNG LENCIR | 2.938,00 | 705.120.000,00 |
| - Tanah Bang. Kantor Pemerintah | KEL. BAYUNG LENCIR | 30.000,00 | 648.000.000,00 |
| - Tanah Bang. Olah Raga | KEL. BAYUNG LENCIR | 5.000,00 | 112.500.000,00 |
| - Tanah Bang. Olah Raga | KEL. BAYUNG LENCIR | 15.000,00 | 2.625.000.000,00 |
| Alat-alat Angkutan | | 51 | 553.440.000,00 |
| - Jeep | | 1 | 145.000.000,00 |
| - Sepeda Motor | | 50 | 408.440.000,00 |
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | | 11 | 54.750.000,00 |
| - Air Conditioning Unit | | 10 | 45.000.000,00 |
| - Alat Ukur Lainnya | | 1 | 9.750.000,00 |

| | | |
|--|--------------|-------------------------|
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.364 | 2.104.491.000,00 |
| - Mesin Tik Man (11-13) | 4 | 10.350.000,00 |
| - Filling Besi/Metal | 96 | 230.400.000,00 |
| - Alat Penghancur Kertas | 5 | 34.999.500,00 |
| - White Board | 36 | 87.898.500,00 |
| - Overhead Projector | 1 | 10.625.000,00 |
| - Alat Kantor Lainnya | 70 | 35.000.000,00 |
| - Meja Rapat | 14 | 15.250.000,00 |
| - Meja Tulis | 160 | 280.000.000,00 |
| - Kursi Rapat | 51 | 31.200.000,00 |
| - Kursi Tamu | 5 | 12.499.500,00 |
| - Kursi Lipat | 330 | 92.400.000,00 |
| - Sofa | 64 | 505.600.000,00 |
| - Ac Unit | 1 | 5.000.000,00 |
| - Televisi | 4 | 12.125.000,00 |
| - Sound System | 1 | 14.312.500,00 |
| - P.C. Unit | 5 | 37.500.000,00 |
| - Lap Top | 1 | 7.500.000,00 |
| - Note Book | 6 | 48.925.000,00 |
| - Printer | 5 | 29.701.000,00 |
| - Printer | 1 | 10.000.000,00 |
| - External | 80 | 24.000.000,00 |
| - Meja Kerja Pejabat | 53 | 100.080.000,00 |
| - Kursi Kerja Pejabat | 204 | 89.665.000,00 |
| - Kursi Hadap Depan Depan Meja Pejabat | 68 | 71.960.000,00 |
| - Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis | 99 | 307.500.000,00 |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1 | 9.000.000,00 |
| - Camera+Attachment | 1 | 9.000.000,00 |
| Alat Laboratorium | 6 | 27.187.500,00 |
| - Generator Set (Lab Scale) | 1 | 22.187.500,00 |
| - Printer | 5 | 5.000.000,00 |
| TOTAL | 1.433 | 2.748.868.500,00 |

2.3 KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bayung Lencir berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator Kinerja diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator Kinerja untuk berbagai urusan/program Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bayung Lencir, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Bayung Lencir Tahun 2017-2021

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke - | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|------|------|------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------------------------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Indeks Kepuasan masyarakat | 70% | 73% | 75% | 80% | 90% | - | 73% | 79% | 83,45% | 85% | 97,13% | - | 104% | 108% | 111% | 106% | 107% | - |
| 2. | Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina | 75% | 78% | 80% | 85% | 90% | - | 71% | 75% | 70% | 72% | 74% | - | 94,66 | 96,15% | 87,5% | 84,70% | 82,22% | - |

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kec. Bayung Lencir Tahun 2017-2021

| No | Uraian | Anggaran | | | | | Realisasi Anggaran | | | | | Rasio antara Realisasi dan anggaran | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1. | Belanja operasi | 4.648.485.500 | 4.240.216.000 | 5.655.544.850 | 6.456.697.675 | 5.473.113.180 | 3.657.291.663 | 3.802.362.870 | 3.917.055.800 | 6.076.619.682 | 4.782.809.577 | 79% | 90% | 69% | 94% | 87% | 5.294.811.441 | 4.447.227.918 |
| | a. Belanja Pegawai | 3.553.553.500 | 2.713.339.000 | 3.920.148.850 | 3.053.966.675 | 3.220.000.000 | 2.603.345.439 | 2.560.565.496 | 2.319.276.185 | 2.758.081.573 | 2.832.335.426 | 73% | 94% | 59% | 90% | 87% | 3.292.201.605 | 2.715.600.687 |
| | b. Belanja barang dan jasa | 1.095.132.000 | 1.526.877.000 | 1.735.396.000 | 3.402.731.000 | 2.253.113.180 | 1.053.946.224 | 1.241.797.374 | 1.597.779.615 | 3.318.601.109 | 1.950.474.151 | 96% | 81% | - | 98% | 87% | 2.069.463.295 | 1.832.519.695 |
| 2. | Belanja Modal | 194.800.000 | 146.200.000 | 573.725.000 | 984.338.000 | 610.186.820 | 193.658.000 | 144.875.600 | 572.090.960 | 982.469.120 | 578.566.500 | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 501.849.964 | 494.332.036 |
| | a. Belanja modal peralatan dan mesin | - | 146.200.000 | 151.725.000 | 786.338.000 | 310.186.820 | - | 144.875.600 | 150.300.240 | 785.294.120 | 279.807.000 | - | 99% | 99% | 99% | 90% | 348.612.455 | 340069240 |
| | b. Belanja modal gedung dan bangunan | 194.800.000 | - | 137.821.920 | 198.000.000 | - | 193.658.000 | - | 137.819.720 | 197.175.000 | - | 99% | - | 99% | 99% | - | 176.873.973 | 176.217.573 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-----|---|-----|-------------|-------------|
| | c. Belanja modal jalan jaringan dan irigasi | - | - | 284.178.080 | - | 300.000.000 | - | - | 283.971.000 | - | 298.759.500 | - | - | 99% | - | 99% | 292.089.040 | 291.365.250 |
|--|---|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-----|---|-----|-------------|-------------|

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Berdasarkan pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2010 sebagaimana diubah Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan wewenang yang menjada tanggung jawab seluruh komponen/ aparat Kecamatan Bayung Lencir.
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Bayung Lencir yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya Pegawai di OPD Kecamatan Bayung Lencir;
- 2) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 3) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

- 4) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Bayung Lencir.
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*);

b. Faktor Ancaman (*Trheat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bayung Lencir;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BAYUNG LENCIR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kec. Bayung Lencir selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kec. Bayung Lencir, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kec. Bayung Lencir 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.
 - b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.

- b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kec. Bayung Lencir berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Memperbaiki sarana dan prasarana pengelolaan data.
 - b. Peningkatan pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
 - c. Penyediaan jadwal rutin untuk rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
 - c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pelayanan Umum
 - a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan social dari Pemerintah.
 - b. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Tabel 3.1**Analisis Isu Strategis, Strategis dan Arah Kebijakan Kecamatan Bayung Lencir**

| Isu Strategis | Strategi | Kebijakan |
|---|---|---|
| 1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 1. Peningkatan pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan | 1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| 2. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal | 2. Memperbaiki sarana dan prasarana pengelolaan data | 2. Peningkatan dukungan administrasi |
| 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal | 3. Penyediaan jadwal rutin untuk rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | 3. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah |
| 4. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama | 4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama | 4. Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama |
| 5. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya local | 5. Pembinaan linmas dan trantibum | 5. Peningkatan linmas dan trantibum |
| 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum | 6. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum | 6. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum |
| 7. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan | 7. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah | 7. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah |
| Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah | | |
| 8. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan | 8. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan | 8. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah |
| 9. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat | 9. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan | 9. Optimalisasi pemberdayaan ekonomi di tingkat kelembagaan dan masyarakat |

| | | |
|--|--|--|
| 10. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan | 10. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan social dari Pemerintah | 10. Fasilitasi Peningkatan kapasitas pemerintah, kelembagaan dan masyarakat desa dan kelurahan |
| 11. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan | 11. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat | 11. Pengembangan data base Kecamatan |

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Tujuan merupakan pejabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus menjadi perhatian utama personil Pegawai Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dalam merencanakan dan melaksanakan penugasan untuk mencapai tujuan kabupaten yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan dalam dokumen perencanaan di kecamatan bayung lencir berdasarkan pada salah satu tujuan kabupaten musi banyuasin yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik maka tujuan kecamatan bayung lencir adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh kecamatan bayung lencir dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan pada penjelasan diatas maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam dokumen perencanaan kecamatan bayung lencir dalam periode pembangunan 2023-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat. Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Bayung Lencir tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang di bina | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan kabupaten. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam dokumen perencanaan (Dokren) diperlukan strategi. Kecamatan bayung lencir dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Memperbaiki sarana dan prasarana pengelolaan data.
2. Peningkatan pembinaan bidang pemerintahan di Desa dan Kelurahan.
3. Penyediaan jadwal rutin untuk rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
6. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
7. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Perencanaan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
8. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan.
9. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan social dari Pemerintah.
10. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedurkerjatetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kebumen, sertafasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakatdesa/kelurahan.

5.2 KEBIJAKAN KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan arah Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Strategis | Kebijakan | Program |
|-----|---|--|----------------------------|--------|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pembinaan bidang pemerintahan di desa dan Kelurahan | Peningkatan dukungan administrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejateraan social dari pemerintah Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan perencanaan kecamatan desa dan kelurahan | Pengembangan database Kecamatan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| | | | | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan insfrastruktur wilayah desa dan kelurahan | Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| | | | | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Pembinaan linmas dan trantibum Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum | Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama, linmas, trantibum dan kesadaran masyarakat tentang hukum | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembinaan bidang pemerintahan di desa dan kelurahan | Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|--|
| | | | Persentase Desa/kelurahan yang dibina administrasi | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan kecamatan, desa dan kelurahan • Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan social pemerintah | <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan, kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan</p> <p>Optimalisasi perberdayaan ekonomi di tingkat kelembagaan dan masyarakat</p> | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
|--|--|--|--|------|---|--|--|

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program/kegiatan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir untuk jangka waktu tahun 2023-2026 sebanyak 6 Program, 13 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1) Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - I. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - I. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - I. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - II. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - III. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - IV. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - V. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - VI. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - VII. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I. Pengadaan Mebel

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - II. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 8) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - I. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - 9) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - I. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 10) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - I. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 11) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - I. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 12) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - I. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penugasan Batas Desa
 - II. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 13) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - I. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Berikut disajikan program/kegiatan, beserta dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam tabel berikut **Tabel 6.1**

Rencana Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026 Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | CAPAIAN 2021 | CAPAIAN 2022 | TH 1 2023 | | TH 2 2024 | | TH 3 2025 | | TH 4 2026 | | TARGET KINERJA PERIODE RENSTRA | |
|----|---|--|----------------------------------|---------|---|--|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP | TARGET | RP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase pelaporan capaian kinerja keuangan dilaksanakan sangat cepat. | 100% | NA | 100% | 4.059.000.000 | 100% | 6.489.000.000 | 100% | 6.769.000.000 | 100% | 7.059.000.000 | 100% | 7.059.000.000 |
| | | | | | | Persentase pemenuhan layanan administrasi | 100% | NA | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | | | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100% | NA | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|---|------|----|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100% | NA | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | | | | 7.01.01.01 | Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | NA | 12 bulan | 54.000.000 | 12 bulan | 59.000.000 | 12 bulan | 64.000.000 | 12 bulan | 69.000.000 | 12 bulan | 69.000.000 |
| | | | | 7.01.01.01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | NA | 12 Bulan | 3.900.000.000 | 12 Bulan | 4.050.000.000 | 12 Bulan | 4.200.000.000 | 12 Bulan | 4.350.000.000 | 12 Bulan | 4.350.000.000 |
| | | | | 7.01.01.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | NA | 4 orang | 105.000.000 | 4 orang | 110.000.000 | 4 orang | 115.000.000 | 4 orang | 120.000.000 | 4 orang | 120.000.000 |
| | | | | 7.01.01.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | NA | 25 jenis | 1.300.000.000 | 30 jenis | 1.350.000.000 | 32 jenis | 1.400.000.000 | 36 jenis | 1.450.000.000 | 39 jenis | 1.450.000.000 |
| | | | | 7.01.01.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | NA | 2 jenis | 130.000.000 | 4 jenis | 140.000.000 | 5 Jenis | 150.000.000 | 6 Jenis | 160.000.000 | 9 Jenis | 160.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|--|------|----|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah | Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100% | NA | 12 Bulan | 520.000.000 | 12 Bulan | 530.000.000 | 12 Bulan | 540.000.000 | 12 Bulan | 560.000.000 | 12 Bulan | 560.000.000 |
| | | | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 100% | NA | 2 jenis | 200.000.000 | 2 jenis | 250.000.000 | 2 jenis | 300.000.000 | 2 jenis | 350.000.000 | 2 jenis | 350.000.000 |
| | | | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | NA | 100% | 1.750.000.000 | 100% | 1.838.000.000 | 100% | 1.930.000.000 | 100% | 2.026.000.000 | 100% | 2.026.000.000 |
| | | | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan | 100% | NA | 7 Keg | 1.730.000.000 | 7 keg | 1.808.000.000 | 7 keg | 1.890.000.000 | 7 Keg | 1.976.000.000 | 7 Keg | 1.976.000.000 |
| | | | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat | Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN | 100% | NA | 12 Bulan | 20.000.000 | 12 Bulan | 30.000.000 | 12 Bulan | 40.000.000 | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|--|------|----|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | | Daerah yang ada di kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda | 100% | NA | 100% | 10.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |
| | | | | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah | 100% | NA | 12 Bulan | 10.000.000 | 12 Bulan | 15.000.000 | 12 Bulan | 20.000.000 | 12 Bulan | 25.000.000 | 12 Bulan | 25.000.000 |
| | | | | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah Kecamatan | 100% | NA | 100% | 10.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 |
| | | | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan | 100% | NA | 12 Bulan | 10.000.000 | 12 Bulan | 15.000.000 | 12 Bulan | 20.000.000 | 12 Bulan | 25.000.000 | 12 Bulan | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|---|------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100% | NA | 100% | 1.249.000.000 | 100% | 1.311.000.000 | 100% | 1.377.000.000 | 100% | 1.445.000.000 | 100% | 1.445.000.000 |
| | | | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | NA | 3 keg | 1.249.000.000 | 3 keg | 1.311.000.000 | 3 keg | 1.377.000.000 | 3 keg | 1.445.000.000 | 3 keg | 1.445.000.000 |
| | | | PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA /KELURAHAN YANG DIBINA | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Jumlah Desa yang Dibina | 100% | NA | 100% | 44.000.000 | 100% | 54.000.000 | 100% | 64.000.000 | 100% | 74.000.000 | 100% | 74.000.000 |
| | | | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | NA | 23 Dokumen | 22.000.000 | 23 Dokumen | 27.000.000 | 23 Dokumen | 32.000.000 | 23 Dokumen | 37.000.000 | 23 Dokumen | 37.000.000 |
| | | | | 7.01.06.2.02 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Terlaksananya pendampingan dan pengawasan desa di wilayah kecamatan | 100% | NA | 23 Desa/Kel | 22.000.000 | 23 Desa/Kel | 27.000.000 | 23 Desa/Kel | 32.000.000 | 23 Desa/Kel | 37.000.000 | 23 Desa/Kel | 37.000.000 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9M.PAN/5/2007 tersebut, Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama. Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Bayung Lencir Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir
Kab. Musi Banyuasin 2023 - 2026**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | | Penanggung Jawab | Sumber Data | Rumus | |
|----|--|-------------------------|---|------------------|-------------|----------------------------|--|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat | 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100 % | Kecamatan | Data Kuisisioner Kecamatan | Total dari nilai presepsi per unsur X nilai penimbang / Total unsur yang di isi |
| | | 1.2 | Persentase desa/ kelurahan yang di bina tertib administrasi | 100 % | Kasi PPDK | Laporan Administrasi Desa | Jumlah Desa Kelurahan yg dibina tertib adm <hr/> Jumlah Laporan 1 Tahun (12Bulan) |

Dari beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dapat dilihat indikator-indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026

| No | Tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin | Sasaran Pembangunan Musi Banyuasin | Indikator Kinerja Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir |
|----|--|--|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | Persentase Pemerintahan Desa / Kelurahan yang di Bina |

Tabel 7.3

Rencana Target Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2021 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Dokumen Perencanaan |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|--|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Indeks Kepuasan masyarakat | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | 100% |
| 2 | Persentase pemerintah Desa /Kel yang di bina | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | 100% |

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen perencanaan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023–2026 merupakan panduan kerja bagi kecamatan bayung lencir selama 4 (empat) tahun kedepan. Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Dokumen perencanaan ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan Tahun 2026. Dokren ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten musibanyuasin 4 tahun kedepan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan dokumen perencanaan ini sebagai pedoman perencanaan. Dokumen perencanaan ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bayung Lencir.

Dokren Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 juga merupakan acuan bagi seluruh unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Bayung Lencir dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Restra Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dalam mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
2. Dokren Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Bayung Lencir, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Bayung Lencir

3. Dokren Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin, keberadaan Renja Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir (RKA-Pemrintah Kecamatan Bayung Lencir).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir dan di luar dari Dokren ini maka akan dilakukan penyesuaian.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Dokren-OPD Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir Tahun 2023-2026 yang tercermin dari Renja-OPD Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku

